



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Pattimura No.3 Stabat Kode Pos 20814
Telepon : (061) 8910646 Fax (061) 8910646 Email : bpbdlangkat@gmail.com
Website : bpbd.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 270-21/BPBD-LKT/II/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
 7. Peraturan Ombudsman RI Nomor 017 Tahun 2015 tentang Kepatuhan Pelayanan Publik.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ombudsman.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Tingkat II Langkat.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 68 Tahun 2016 Tanggal 16 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Langkat.
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Langkat dimaksud ditum Kesatu meliputi ruanglingkup :
- a. Pelayanan Korban Angin Kencang putting beliung;
 - b. Pelayanan Penanganan Korban longsor
 - c. Pelayanan penanganan orang hayut/tenggelam
 - d. Pelayanan penanganan korban banjir
 - e. Pelayanan Penanganan Pengungsi akibat bencana alam
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara Aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Kepala Pelaksana,


Drs. IRWAN SYAHRI

PEMBINA TK.I

NIP. 19630621 199303 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 870 -046/BPBD-LKT/1/2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : STANDAR PELAYAN DI BPBD KABUPATEN LANGKAT

I. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah salah satu Institusi yang diberikan mandat di bidang Penanggulangan Bencana, sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Penanganan dan Penanggulangan bencana alam dan tugas- tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat selain mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang penanggulangan bencana dengan menjalankan fungsi BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat berlokasi di Jalan Patimura No.03 Stabat dengan Nomor Telepon (061) 8910646 Fax (061) 8910646 Email : bpbdlangkat@gmail.com Website : bpbdlangkatkab.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang sekarang dipimpin oleh Drs. Irwan Syahri. Keberadaan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam menentukan keberhasilan kinerja. Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat memiliki jumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon II 1 Orang, Pejabat Eselon III 4 Orang, Pejabat Eselon IV 8 Orang, Staf 14 Orang dan Tenaga Honorer 18 Orang.

II. Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 017 Tahun 2015 tentang Kepatuhan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ombudsman.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
8. Peraturan Bupati Langkat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

III. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut ruang kerja PNS sebanyak 7 ruang terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang staf, dan gudang peralatan logistik.

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan yang dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Setiap personil SDM yang ada / akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada Institusi, Bangsa dan Negara. Setiap Pegawai yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya untuk menentukan keberhasilan kinerja di bidang kesejahteraan Sosial.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan dalam rangka memperjuangkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat sebagai berikut: ***"Terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana"***.

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perilaku standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat senantiasa selalu mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Seluruh pemberi layanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat sudah sesuai dengan kompetensinya. Adapun yang menjadi motto pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah : **"Menjauhkan Masyarakat dari Bencana dan Menjauhkan Bencana dari Masyarakat"**. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan dengan peraturan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yaitu :

1. Menaati segala ketentuan disiplin dan Sumpah Pegawai Negeri.
2. Berkomunikasi dengan baik, sopan dan professional dengan tamu dan/atau pemohon.
3. Menghindari setiap pertentangan kepentingan pelayanan.
4. Menjaga kerahasiaan informasi
5. Menjaga kebersihan dan ketertiban
6. Dilarang menerima suap

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam Satuan waktu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat telah menerapkan pola Tunjangan Kinerja Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang tambahan penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Hasil Penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari Tambahan Penghasilan. Sehingga sebagai implementasinya adari kebijakan tersebut maka pelaksanaan evaluasi kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dilakukan setiap bulannya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 10 Januari 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
Kepala Pelaksana



NIP. 196306211993031001